

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan secara etimologi, perpaduan, integrasi, atau pengikatan bisa dianggap sebagai contoh dari perkawinan. Dengan kata lain, proses menikah mirip dengan berpacaran. Sebenarnya, istilah pernikahan kerap dipakai untuk menjelaskan suatu hubungan. Pernikahan juga dapat berarti hubungan seksual, perjanjian, dan pelukan dalam konteks yang berbeda. Menurut prinsip syariat, perkawinan ialah jenis akad yang dilaksanakan untuk tujuan kebahagiaan, atau akad yang dirancang untuk memberi kebebasan kepada setiap individu dan anak agar dapat terus menikmati kehidupan sehari-hari (Santiana, 2025).

Menikah merupakan suatu proses yang memiliki makna sakral bagi setiap individu. Pernikahan tidak hanya soal pengakuan dari pihak hukum, tetapi juga dari perspektif religius. Namun, saat ini ada banyak hal yang tidak sesuai dengan maksud awal, karena pernikahan seharusnya adalah tentang penyatuan dua jiwa yang harus melalui suka dan duka bersama-sama, merasakan sedih dan bahagia secara beriringan. Mengenai hukum pernikahan jarak jauh, solusinya adalah dengan melibatkan seorang perwakilan atau taukil. Dalam hal ini, ayah dari mempelai wanita seharusnya bertindak sebagai wali dalam proses akad nikah dan mengucapkan ijab, serta diperbolehkan untuk menunjuk orang lain yang memenuhi syarat sebagai wali (Ariyadi, 2021).

Tujuan pernikahan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan fundamental manusia. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan emosional, fisik, rasa ketergantungan, dan lain-lain. Dasarnya adalah hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تُنْكَحُ

الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَظَفَرِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu tidak akan celaka," (H.R. Bukhari dan Muslim) (Shahih al Bukhari: 5090) (Shahih Muslim: 1466).

Dengan berikatan dalam pernikahan, pasangan suami istri bisa saling mengisi kekurangan masing-masing. Jika keduanya merasa serasi, mereka akan saling memberikan dukungan, baik dalam bentuk emosional maupun finansial, penghargaan, serta cinta yang akan membawa kedamaian dalam kehidupan mereka (Al Washliyah, 2022: 33).

Hak dan tanggung jawab pasangan suami istri menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dapat ditemukan di Bab VI Pasal 30 hingga Pasal 34. Dalam Pasal 30, dinyatakan bahwa suami dan istri memiliki tugas yang mulia untuk membangun rumah tangga, yang merupakan fondasi utama dalam struktur masyarakat. Dalam al-Qur'an Surat al Baqarah (2); ayat 228 menjelaskan bahwa hak-hak istri setara dengan hak suami, bahkan tanggung jawab mereka pun sama, kecuali dalam satu aspek, yaitu peran sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab suami terhadap istri dibagi menjadi dua kategori: tanggung jawab yang bersifat materiil (kewajiban yang berkaitan dengan harta) dan tanggung jawab imateriil. Tanggung jawab materiil mencakup mahar dan nafkah, sementara tanggung jawab imateriil meliputi interaksi yang baik serta hubungan yang saling menghormati dan keadilan (Badriah, 2023).

Fenomena *Long Distance Marriage* (LDM) atau pernikahan jarak jauh semakin umum terjadi dalam masyarakat Indonesia, seperti halnya di wilayah pedesaan. Perubahan pola migrasi kerja, urbanisasi, dan tuntutan ekonomi kerap memaksa salah satu pasangan terutama suami untuk bekerja di luar daerah atau bahkan di luar negeri, sementara istri dan anak-anaknya tetap tinggal di rumah. Ini menciptakan dinamika baru dalam kehidupan rumah tangga yang penuh tantangan emosional, sosial, dan spiritual (Kamal 2025). Pernikahan jarak jauh dapat didefinisikan sebagai hubungan yang dilakukan

oleh suami dan istri secara berjauhan dan terpisah pada dua lokasi geografis yang berbeda, baik dalam lingkup kota, pulau, negara, maupun benua (Mahda, 2025).

Untuk memenuhi kebutuhan material keluarga, seorang suami harus mempunyai pekerjaan agar bisa memberi nafkah kepada keluarganya. Di Zaman sekarang, mencari pekerjaan bisa sangat menantang, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah pedesaan. Banyak di antara mereka yang berharap untuk mendapatkan kesempatan di kota-kota besar. Keterbatasan ekonomi dan jumlah lapangan kerja yang sedikit menjadi alasan utama mereka memilih untuk bekerja di luar daerah. Ini sebenarnya tidak akan menjadi masalah jika yang merantau adalah mereka yang belum memiliki keluarga. Namun, masalah mulai muncul ketika yang terjun ke perantauan adalah orang yang sudah berkeluarga. Terdapat tanggung jawab suami yang tidak dapat diabaikan dalam menjaga keharmonisan keluarga saat harus meninggalkan istri, seperti memberikan pendidikan, berhubungan intim, serta melindungi anak dan istrinya dari berbagai bahaya (Ilyas, 2024).

Ketahanan Keluarga pada Pasangan *Long Distance Marriage* dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban (Studi Kasus Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu) umumnya para suami banyak yang meninggalkan keluarganya atau istri dan anaknya demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga atau pun sebab lainnya. Namun umumnya para suami meninggalkan keluarganya dikarenakan sebab untuk memenuhi ekonomi, dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan di desa tersebut yang mengharuskan mereka pergi bekerja keluar kota dan meninggalkan keluarganya berbulan bulan sampai bertahun tahun, fenomena ini dikenal juga dengan *Long Distance Marriage* (LDM). Akibatnya pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* terkadang mengalami komunikasi yg buruk dikarenakan jarak dan minimnya kabar diantara pasangan, selain itu beberapa pasangan juga merasa kekurangan nafkah batin yang diberikan oleh suami, hal ini menimbulkan masalah bagaimana pasangan yang kekurangan

komunikasi dan tidak mendapatkan hak nafkah batin dapat mempertahankan keutuhan serta ketahanan keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* yaitu pasangan 1 dapat mempertahankan keharmonisan keluarganya dengan cara saling percaya satu sama lain dan tetap mengusahakan komunikasi yang baik sebisa mungkin selain itu untuk saling dapat memenuhi nafkah batin pasangan 1 yaitu dengan cara terkadang pihak istri berkunjung ke kota tempat suami bekerja apabila suami tidak bisa mendapatkan cuti untuk pulang. Hal ini yang menjadikan kondisi ketahanan keluarga baik baik saja dan jarang terjadi pertengkaraan antara suami istri.

Selanjutnya pasangan 2 juga dapat mempertahankan keharmonisan keluarganya akan tetapi dengan cara yang berbeda yaitu dengan cara pihak istri yang mengisi waktu luangnya dengan hal yang positif seperti berjualan di depan rumah agar istri tidak merasa kesepian dan hal itu juga dapat membantu tambahan penghasilan yang ringan seperti jajan anak dan kebutuhan sehari hari. oleh karena itu peneliti tertarik membahas bagaimana strategi ketahanan keluarga pasangan *Long Distance Marriage* dalam memenuhi hak dan kewajiban keluarga.

Studi ini akan membahas mengenai bagaimana pasangan suami istri memenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalani hubungan jarak jauh atau *Long Distance Marriage* terhadap ketahanan dan keutuhan keluarga.

Tabel 1. 1 Pasangan Yang Menjalani Long Distance Marriage

No	Inisial Pasangan	Tahun Pernikahan	Lokasi	Penyebab LDM
1.	Dini (R1)	2020	Pasar sebelah	Dikarenakan suaminya terikat oleh kontrak kerja PT yang mengharuskannya ditempatkan di luar kota.
2.	Nadina (R2)	2021	pasar sebelah	Dikarenakan dalam memenuhi ekonomi keluarganya dimana suaminya harus bekerja di luar kota.
3	Sindyna (R3)	2023	Pasar sebelah	Dikarenakan dalam memenuhi ekonomi keluarga suami dari pasangan ini adalah seorang pengampas (dagang keliling)
4	Hesti (R4)	2023	simpang pasar sebelah	Dikarenakan dalam memenuhi ekonomi keluarganya sang suami bekerja di PT dan terikat kontrak yang mana di tempatkan di luar kota dan harus meninggalkan istri dan anaknya.
5	Diana (R5)	2024	Simpang pasar sebelah	Dikarenakan dalam memenuhi ekonomi keluarga suami dari pasangan ini adalah seorang pengampas (dagang keliling)

(sumber, peneliti: 2025).

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu

kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai dan kecilnya upah yang diterima bila tetap bekerja dikampung halaman. Hal ini menjadi faktor yang menyebabkan suami harus pergi bekerja keluar kota demi untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Pemenuhan atau Pengabaian Hak dan Kewajiban pasangan *Long Distance Marriage* terhadap Ketahanan dan Keutuhan Keluarga di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Praktik *Long Distance Marriage* suami istri dalam pernikahan jarak jauh di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko?
2. Apa saja hambatan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam *Long Distance Marriage* pada masyarakat di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko?
3. Bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Pasar Sebelah dalam mengatasi kendala jarak guna mempertahankan ketahanan dan keutuhan keluarganya?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan praktik *Long Distance Marriage* pada pasangan suami istri dalam pernikahan jarak jauh di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.
- 1.4.2 Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko.
- 1.4.3 Untuk mendeskripsikan strategi atau upaya yang dilakukan oleh

pasangan *Long Distance Marriage* di Desa Pasar Sebelah dalam mengatasi kendala jarak guna mempertahankan ketahanan dan keutuhan keluarganya.

1.5 Signifikasi Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kondisi pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*).

1.5.2 Secara Praktis yaitu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para pembaca. Diharapkan nantinya karya ilmiah yang penulis buat ini dapat menjadi salah satu rujukan di Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.6 Studi Literatur Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan di temukan penelitian terdahulu terkait masalah ini.

Pertama, Namirotn Sa'diah, 2022 UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang berjudul "*Long Distance Marriage* (LDM) terhadap Ketahanan Keluarga Nelayan Buruh di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Long Distance Marriage* membawa resiko dan perubahan dalam kehidupan keluarga nelayan buruh khususnya pada dimensi keutuhan keluarga dari delapan keluarga nelayan buruh yang diteliti, diketahui tujuh keluarga nelayan buruh mampu bertahan dalam kondisi *Long Distance Marriage* dan mampu menyelesaikan serta bangkit dari berbagai masalah yang mengancam ketahanan keluarga. Akan tetapi ada satu keluarga yang tidak bisa mempertahankan ketahanan keluarganya akibat dampak *Long Distance Marriage* (Sa'diah, 2022).

Kedua, Sustianing Solicha dan Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, 2023 yang berjudul "Strategi Istri Prajurit Angkatan Laut dalam Mempertahankan

Keharmonisan Keluarga Ketika Ditinggal Suami Dinas dalam Waktu Lama” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarga ketika ditinggal suami dinas dapat dilakukan melalui beberapa macam cara yaitu para pasangan memahami hak dan kewajiban masing-masing, para pasangan, saling pengertian terhadap kondisi pasangan masing-masing, Menjaga rasa curiga dan kebencian saat berinteraksi dengan pasangan, serta selalu berusaha menjalani semuanya dengan tulus karena memahami bahwa hubungan jarak jauh adalah sesuatu yang harus diterima, mengingat suami informan merupakan pegawai pemerintah yang harus patuh terhadap setiap kebijakan dan tugas yang diberikan oleh negara (Sadewo, 2023).

Ketiga, Dodi Saiful Fatoni, 2024 yang berjudul “Pasangan *Long Distance Marriage* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow” Hasil penelitiannya menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan yang *menjalani long distance marriage* di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo telah terpenuhi ditinjau dari Maqasid al-Syari’ah dan dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow masih kurang terpenuhi dengan beberapa kriteria dengan mereka saling memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, memelihara akal dan dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow mereka saling memenuhi kebutuhan fisiologi dalam aspek dhahir, kebutuhan rasa aman, kebutuhan dimiliki atau dicintai, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri (Fatoni, 2024).

Keempat, Syifa’ul Qolbi 2023 yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi di Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan jarak jauh di Desa Tengengwetan memperlihatkan adanya beberapa kondisi yang kurang mendukung, seperti kurangnya waktu yang bisa dihabiskan bersama.

Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi lima pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh. Terdapat lima kondisi yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga dalam pernikahan jarak jauh yang terjadi pada kelima pasangan tersebut, antara lain Latar Belakang Pernikahan, Usia Pernikahan Pasangan, Kesejahteraan Ekonomi Istri dan Suami, Cara Komunikasi Dalam Relasi Suami Istri, dan Cara Menghadapi Konflik (Qolbi, 2023).

Kelima, Desfa 'afif arifin, 2022 yang berjudul “Ketahanan Keluarga Dalam Menjalani Hubungan Perkawinan Jarak Jauh (Studi Kasus Desa Kwasen Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan” Hasil penelitian ini menunjukkan dari kelima narasumber yang menjalani hubungan jarak jauh atau LDM hanya ada dua keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang baik berdasarkan indikator ketahanan keluarga, kemudian dari ketiga keluarga lainnya masih memiliki ketahanan keluarga yang rendah. Fenomena *Long Distance Marriage* yang terjadi di Desa Kwasen memiliki beberapa faktor penyebab. Faktor-faktor tersebut yaitu, minimnya peluang kerja, budaya merantau, serta perbaikan ekonomi. Faktor utama yang menjadi sebab adanya faktor lain adalah faktor minimnya peluang kerja yang ada di Desa Kwasen (Arifin, 2022).

Keenam, Masitoh, 2025 yang berjudul “Ketahanan Pernikahan dalam Situasi *Long Distance Marriage* (Studi Kasus di Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun)” Hasil penelitian ini menunjukkan dari kelima narasumber yang menjalani hubungan jarak jauh atau LDM hanya ada dua keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang baik berdasarkan indikator ketahanan keluarga, kemudian dari ketiga keluarga lainnya masih memiliki ketahanan keluarga yang rendah. Fenomena *Long Distance Marriage* yang terjadi di Desa Kwasen memiliki beberapa faktor penyebab. Faktor-faktor tersebut yaitu, minimnya peluang kerja, budaya merantau, serta perbaikan ekonomi. Faktor utama yang menjadi sebab adanya faktor lain adalah faktor minimnya peluang kerja yang ada di Desa Kwasen (Hidayati dan Idrusiyah 2026).

Ketujuh, Mariyatul Qibthiyah, 2025 yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Long Distance Marriage* Perspektif Maqashid Syariah Kontemporer Jasser Auda (Studi Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas)” Ketahanan keluarga pada pernikahan jarak jauh/*Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dapat dikatakan cukup kuat. Hal ini tampak dari komitmen dan kesetiaan pasangan yang tetap terjaga meskipun terpisah jarak, kepercayaan menjadi pondasi utama yang terus dipelihara dan anak-anak menjadi motivasi terbesar bagi orang tua untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, konflik yang muncul umumnya hanya bersifat kecil dan dapat diatasi dengan sikap sabar, mengalah serta musyawarah keluarga. Dengan demikian ketahanan keluarga LDM di Desa darmakradenan sosial yang kuat. menunjukkan bahwa pengorbanan emosional dan fisik dapat diimbangi dengan tujuan ekonomi, orientasi pada masa depan anak serta dukungan sosial yang kuat (Ah, Auda, 2025).

Kedelapan, Eli Rukmana, 2023, yang berjudul “Tinjauan Masalah terhadap Pasangan *Long Distance Marriage* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)” Berdasarkan penyajian data yang ada, di Desa Sukosari, fenomena yang terlihat menunjukkan bahwa alasan utama mereka menjalani pernikahan jarak jauh adalah faktor ekonomi, perbaikan kondisi keuangan, kontrak kerja, dan penugasan. Bila dilihat dari perspektif masalah, faktor-faktor yang mendorong pasangan melakukan pernikahan jarak jauh di Desa Sukosari dapat dikategorikan sebagai masalah mursal. Dari sudut pandang tingkatan masalah, alasan yang mengarah pada pernikahan jarak jauh di Desa Sukosari termasuk dalam masalah dharuriyah dan masalah hajiyyah. Pasangan yang terlibat dalam pernikahan jarak jauh di Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun telah menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan baik, meskipun ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya optimal, seperti mendidik istri, menjaga istri dan anak, serta

memberikan pendidikan kepada anak. Namun, hal tersebut dapat dilakukan dengan baik oleh istri di rumah dan berjalan lancar meski melalui cara komunikasi yang berbeda. Bila kita tinjau dari aspek masalah, pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri yang tidak tinggal bersama di Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun termasuk dalam masalah dharuriyah. Dalam kategori masalah, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak serumah hanya memberikan manfaat bagi pasangan tersebut, sehingga kemaslahatannya bersifat pribadi, karena memudahkan pelaksanaan nafkah lahiriyah, meskipun harus mengorbankan nafkah batiniyah (Rukmana, 2023).

Kesembilan, Thoat Stiawan, 2022, yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Long Distance Relationship* (Studi Kasus di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)” Hasil studi menunjukkan bahwa ketahanan keluarga pada pasangan yang menjalin hubungan jarak jauh di Desa Brangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, berada pada tingkat yang baik. Hal ini terlihat dari terpenuhinya berbagai aspek. Misalnya, dalam aspek legalitas dan keutuhan, hanya satu narasumber yang menjalani pernikahan sirih. Aspek ketahanan fisik terkait pangan, gizi, dan kesehatan juga terpenuhi. Selain itu, ketahanan ekonomi kepada pasangan juga tercapai. Aspek sosial psikologis yang harmonis serta aspek sosial budaya antara individu dan praktik keagamaan yang aktif juga ada (Stiawan 2022).

Kesepuluh, Ecep Nurjamal, 2025, yang berjudul “*Long Distance Marriage* dan rekonstruksi keharmonisan keluarga muslim: studi fenomenologis di Tasikmalaya” Fenomena Pernikahan Jarak Jauh semakin berkembang dalam komunitas Muslim di Indonesia sebagai Hasil dari mobilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman pasangan LDM di Margabakti dan menganalisisnya dalam konteks hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini menunjukkan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga masih bisa terjaga meskipun tanpa kehadiran fisik, melalui komunikasi yang teratur, keterbukaan dalam

keuangan, serta penerapan nilai-nilai agama yang berlandaskan pada maqāṣid al-sharī'ah. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan sosial yang sedang berlangsung. Dari segi teori, penelitian ini menambah khazanah studi hukum keluarga Islam, dan dari segi praktik, memberikan model dukungan bagi keluarga Muslim yang berada dalam kondisi LDM (Nurjamal, 2025).

Kesebelas, Fatimah, 2025 yang berjudul “Problematika Ketahanan Keluarga bagi Istri Penyintas Problematika Ketahanan Keluarga bagi Istri (LDM) Problematika Ketahanan Keluarga Bagi Istri Penyintas *Long Distance Marriage* (LDM) dalam Hukum Islam” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh istri penyintas LDM adalah rasa kesepian dan kekurangan peran suami, terutama dalam membesarkan anak, yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental, serta mengakibatkan kesulitan dalam perkembangan emosional dan sosial mereka. Para istri harus berusaha lebih keras untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan perhatian, arahan, dan membangun komunikasi yang baik dengan anak agar mereka tetap merasa dicintai dan didukung. Beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk menghadapi tantangan LDM adalah menjaga komunikasi yang baik, mempertahankan komitmen, saling mempercayai, merencanakan pertemuan, memberikan pemahaman kepada anak, serta meningkatkan kegiatan positif. Sebaiknya hindari pikiran-pikiran negatif dan rasa curiga, dan alihkan fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti pekerjaan. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk memperoleh serta mengembangkan pengetahuan baru, sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat terkait hubungan jarak jauh (Fatimah, 2025).

Kedua belas, Novita Maulidya Jalal, 2025 yang berjudul “Peran Intensitas Komunikasi terhadap Komitmen Pernikahan pada Pasangan Muslim *Long Distance Marriage*” Hasil dari penelitian ini terdapat peran yang signifikan antara komitmen pernikahan dengan intensitas komunikasi. Implikasi penelitian ini dapat membantu pasangan yang menjalani pernikahan jarak

jauh untuk memprioritaskan komunikasi dan memperkuat komitmen mereka terhadap pernikahan meskipun terpisah secara geografis (Jalal, 2025).

Ketiga belas, Achmad Nasrurrohman, 2024 yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pekerja Rantau Perspektif Maqasid asy-Syari‘ah Ibnu Ashur (Studi di Desa Bogoran Kecamatan Batang) Hasil dari penelitian ini antara lain pertama, konsep ketahanan keluarga yang dibangun pada keluarga pekerja rantau di Desa Bogoran Kecamatan Batang yaitu sikap saling mengerti, saling terbuka, saling percaya, komunikasi yang baik, dan saling memahami hak-hak antara suami istri. Kedua, Menurut teori maqasid *asy-syariah* Ibnu Ashur pemikiran terkait dengan *hifdz an-nafs* dan *hifdz al-mal* dalam pengaplikasian pola ketahanan keluarga pekerja rantau Desa Bogoran Kecamatan Batang dinilai telah mengupayakan nilai-nilai maslahat di dalamnya, dimana memiliki korelasi dan keterkaitan yang baik terhadap pola indikator-indikator ketahanan keluarga dalam hal kemaslahatan ketahanan keluarga (Nasrurrohman, 2024).

Keempat belas, Anita Putri, 2022 yang berjudul “Peranan Suami Istri Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga (Studi Terhadap Keluarga Pelaut Di Kota Tanjungbalai) Hasil penelitian ini ditemukan nilai-nilai yang digunakan keluarga pelaut dalam menjaga ketahanan keluarganya ialah nilai keagamaan, nilai cinta dan kasih, nilai ekonomi, dan nilai kepercayaan. Cara keluarga pelaut dalam mengatasi konflik yang terjadi di tengah hubungan jarak jauh dibedakan berdasarkan profesi istri. Pertama, ketika istri ikut bekerja seperti suami, ada dua cara yang digunakan dalam mengatasi konflik dalam keluarga yaitu ialah dengan mengalah dan menghadirkan mertua sebagai penengah. Kemudian untuk istri yang tidak bekerja, cara yang digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu dengan sabar menunggu, memberi pengertian, mengambil cuti, dan memahami situasi masing-masing (Putri, 2022).

Kelima belas, Ahmad Fikrul Islam, 2023 yang berjudul “Tantangan Jarak Geografis dalam Keluarga (Dinamika Hubungan dan Upaya Membangun Keluarga Sakinah di Kota yang Berbeda) tulisan ini menegaskan bahwa

pemisahan fisik antara anggota keluarga yang tinggal di tempat yang berbeda menghadirkan berbagai kendala dan kompleksitas yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian. Terpisah secara fisik dapat berdampak pada komunikasi, kedekatan fisik, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sehari-hari, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi psikologis dan sosial, terutama dalam perkembangan anak-anak. Meskipun teknologi komunikasi dapat bermanfaat, namun kehadiran secara fisik tetaplah penting untuk membangun dan memperkuat hubungan kekeluargaan. Membangun keluarga yang harmonis membutuhkan usaha yang tekun, pertukaran interpersonal yang proaktif, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Kolaborasi dan keterlibatan semua anggota keluarga sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, bahkan ketika mereka terpisah secara geografis (Islam, 2023).

Berdasarkan Sepanjang penelusuran literatur yang peneliti lakukan di atas dapat penulis lihat bahwa pada pasangan *Long Distance Marriage* di desa pasar sebelah ini menghadirkan tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang dapat memengaruhi ketahanan dan keutuhan keluarga. dikarenakan Masih terbatasnya kajian dalam konteks ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika tersebut secara lebih mendalam.

1.7 Landasan Teori

1.7.1. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi suatu masalah yang muncul berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kebutuhan keluarga dalam ketahanan keluarga terdapat enam kriteria dalam teori ketahanan keluarga yakni ketahanan fisik, ketahanan psikologis, ketahanan sosial, ketahanan komunikasi, ketahanan ekonomi, dan ketahanan spritual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa ketahanan adalah kekuatan, sedangkan keluarga adalah bapak, ibu, dan anak. Jadi ketahanan keluarga bisa

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana keluarga tersebut memiliki ketahanan fisik, psikis, sosial, komunikasi, ekonomi, dan spritual untuk hidup mandiri dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia (Ashur 2024:11).

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa hakikat dari pembangunan Nasional sebagai bentuk pengamalan Pancasila dan UUD 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan Nasional ini mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan. Salah satunya bentuknya adalah kualitas pertumbuhan penduduk sebagai modal dasar pembangunan Nasional.

Pada bagian pertimbangan dan pasal 1 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, mempunyai peran yang penting dalam pembangunan Nasional, oleh karena itu perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa dapat menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan Nasional (Asmaret, 2023).

1.7.2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pengertian hak secara umum memiliki arti milik dan juga memiliki kewenangan dengan kata lain bahwa hak merupakan salah satu bentuk pemenuhan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku baik dari suami maupun istri, melindungi kebebasannya dan juga menjamin adanya kesejahteraan dalam berkeluarga. Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan

atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain (Nugroho 2023).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian secara langsung dengan menggunakan informasi yang diperoleh langsung oleh 7 *informan*, melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara dan observasi. Lokasi penelitian ini di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan membangun satu atau lebih hipotesis-hipotesis berdasarkan suatu struktur atau kerangka teori dan kemudian menguji hipotesis tersebut (Hartono, 2013).

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena Desa Pasar sebelah merupakan lokasi yang relevan disebabkan banyak masyarakat Desa tersebut yang menjalani *Long Distance Marriage* dan rata-rata disebabkan oleh faktor peluang kerja yang sempit dan faktor ekonomi yg sangat lambat dikarenakan rata-rata masyarakat di Desa Pasar sebelah bekerja sebagai karyawan biasa di beberapa PT (Perseroan Terbatas), pengampas mingguan, yang ada disana, dimana mereka menerima gaji yang dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini yang mengharuskan mereka pergi bekerja keluar desa dan meninggalkan keluarganya demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

1.8.3 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan proses penelitian berdasarkan persepsi suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat berupa kalimat lisan dari objek penelitian. Di dalam pendekatan ini didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai fenomena *Long Distance Marriage* yang dijalani oleh masyarakat di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.

1.8.4 Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti baik dalam menggunakan sistem wawancara maupun dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara pada 7 informan dari suami/istri yang menjalani *Long Distance Marriage*, di Desa Pasar Sebelah, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah ada dan diperoleh dengan cara membaca dan data diperoleh melalui kajian-kajian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji. Diantaranya yaitu buku-buku, catatan, jurnal, bukti dokumentasi yang telah ada.

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 7 pasang yang mana seluruh pasangan rata-rata memiliki latar belakang dan alasan yang sama dalam menjalani *Long Distance Marriage* yaitu dikarenakan tuntutan ekonomi untuk Keluarga.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data

dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka (*face to face*) dengan sumber data (*responden*) (Rahmawati, 2024). Wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada narasumber, Sehingga memperoleh jawaban yang jelas mengenai suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang permasalahan yang diangkat dalam studi ini.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya, Oleh karena itu observasi merupakan kemampuan manusia menggunakan seluruh panca inderanya dan memperoleh hasil dari fungsi panca indera utama yaitu mata untuk memperoleh data atau informasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara dan kuesioner selalu berhubungan dengan manusia maka observasi berhubungan dengan manusia dan objek alam yang lainnya (Makbul 2021).

1.8.6 Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses untuk menemukan dan menyusunnya secara tertata terhadap hasil catatan, wawancara dan observasi atau dokumen untuk meningkatkan pemahaman seorang peneliti terhadap topik yang sedang diteliti dan menjelaskan kepada orang lain sebagai temuan dan dari temuan itu diperlukan penyajian untuk menemukan makna, Sehingga hasil di temuan tersebut dapat dengan mudah dipahami dan dan dapat di informasikan kepada orang lain (Huberman 2024).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Saldana (Saldana, 2014). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis terdiri dari kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).